



**PUTUSAN**

**Nomor: 176/Pid.Sus/2020/ PN. Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>CHERRY MARADONA Bin AZUAR;</b>
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun/ 03 Juni 1985;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Alipatan Gang Setia no 49 RT/RW 22/09 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP Kelas II ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2020 Nomor Sp-Kap/38/IV/2020/Sat Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN. Pbm, tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm, tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa CHERRY MARADONA BIN AZUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **CHERRY MARADONA BIN AZUAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 ( nol koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna Putih;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa CHERRY MARADONA Bin AZUAR, Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bangau RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Raja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 10.00 Wib anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan target operasi sat narkoba sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di jalan bangau kelurahan karang raja, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian polres prabumulih langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 15.30 Wib anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan pembelian narkotika jenis sabu di jalan bangau, pada saat setelah melakukan transaksi saksi DASRIL melihat terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi HADI dan Saksi SUARNO, kemudian saksi SUARNO dan saksi HADI membantu saksi DASRIL mengamankan terdakwa, kemudian saksi DASRIL melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan saksi HADI, saksi SUARNO dan saksi DASRIL menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya mild dipagar rumah terdakwa yang pada saat dibuka didalam 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari WAK IJAL, kemudian saksi DASRIL, saksi HADI dan saksi SUARNO langsung membawa terdakwa kerumah WAK IJAL namun WAK IJAL tidak ada di kontrakannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa sebelum pihak kepolisian mengamankan, terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr WAK IJAL Paket Narkotika Jenis Sabu senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani **oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr. dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom.** selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,135 gram ( nol koma satu tiga lima) gram yang disita dari Terdakwa **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** dengan hasil pengujian **Metamfetamina Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa CHERRY MARADONA Bin AZUAR, Pada hari Rabu tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bangau RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 10.00 Wib anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan target operasi sat narkoba sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di jalan bangau kelurahan karang raja, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian polres prabumulih langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 15.30 Wib anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang melakukan pembelian narkotika jenis sabu, pada saat setelah melakukan transaksi saksi DASRIL melihat terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi HADI dan Saksi SUARNO, kemudian saksi SUARNO dan saksi HADI membantu saksi DASRIL

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, kemudian saksi DASRIL melakukan pengeledahan dengan disaksikan ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan saksi HADI, saksi SUARNO dan saksi DASRIL menemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya mild dipagar rumah terdakwa yang pada saat dibuka didalam 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari WAK IJAL, kemudian saksi DASRIL, saksi HADI dan saksi SUARNO langsung membawa terdakwa kerumah WAK IJAL namun WAK IJAL tidak ada di kontrakkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani **oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M. MTr. dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom.** selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,135 gram ( nol koma satu tiga lima) gram yang disita dari Terdakwa **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** dengan hasil pengujian **Metamfetamina Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu** yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUARNO BIN H. SYAMSUDIN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa CHERRY pada hari senin tanggal 29 April 2020 sekira jam 16.00 wib di jalan Bangau RT. 04 RW. 02 kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena adanya laporan dari masyarakat bila terdakwa melakukan transaksi narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN dan rekannya yakni Saudara DASRIL HERIADI Bin RABUDIN;
- Bahwa bermula rekan saksi yakni Saksi HADI SANTOSO pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Bangau, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15 30 WIB rekannya yakni saksi HADI SANTOSO mendapat informasi kembali bila terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Jalan Bangau, lalu saksi bersama rekannya menuju tempat atau lokasi di Jalan Bangau dan saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki lalu saksi bersama rekannya Saksi HADI langsung mendekati dan menangkap terdakwa sedangkan rekannya yakni Sdr DASRIL memanggil Ketua RT yakni NANG SRI Bin DEMANGSI setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu digenggam tangan kanannya lalu saksi menanyakan darimana terdakwa memperoleh narkoba tersebut? Lalu terdakwa menjelaskan bila terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari WAK IJAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 70 000 di rumah kontrakan WAK IJAL dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya pergi ke rumah WAK IJAL namun WAK IJAL tidak ada dirumahnya lalu saksi bersama rekannya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1 (satu) warna putih yang diajukan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat dibawa oleh terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menyediakan dan sebagai penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes pemeriksaan urine

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa CHERY pada hari senin tanggal 29 April 2020 sekira jam 16.00 wib di jalan Bangau RT. 04 RW. 02 kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena adanya laporan dari masyarakat bila terdakwa melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi SUARNO Bin Haji SYAMSUDIN dan rekannya yakni Saudara DASRIL HERIADI Bin RABUDIN;
- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Bangau, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15 30 WIB saksi mendapat informasi kembali bila terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Jalan Bangau, lalu saksi bersama rekannya menuju tempata atau lokasi di Jalan Bangau dan saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki lalu saksi bersama rekannya Saksi SUARNO langsung mendekati dan menangkap terdakwa sedangkan rekannya yakni Sdr DASRIL memanggil Ketua RT yakni NANG SRI Bin DEMANGSI setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu digenggam tangan kanannya lalu saksi menanyakan darimana terdakwa memperoleh narkoba tersebut? Lalu terdakwa menjelaskan bila terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari WAK IJAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 70 000 di rumah kontrakan WAK IJAL dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya pergi ke rumah WAK IJAL namun WAK IJAL tidak ada dirumahnya lalu saksi bersama rekannya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1 (satu) warna putih yang diajukan di depan persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat dibawa oleh terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menyediakan dan sebagai penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes pemeriksaan urine
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 16.00 wib, di Jalan Bangau RT 04 RW 02 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjalan seorang diri di Jalan Bangau lalu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memanggil Ketua RT setempat yakni Sdr NANG SRI Bin DEMANGSI lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna putih yang akhirnya diakui barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang bukti berupa 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAK IJAL yang tinggal di Prabumulih dengan harga Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 15 30 WIB terdakwa sedang berada dirumah lalu meminta tolong kakak sepupunya yang bernama EDI agar dirinya diantar ke daerah Karang Rajo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa bersama EDI berangkat ke Karang Rajo dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah sampai di simpang jalan Bangau terdakwa meminta kepada EDI untuk menghentikan laju sepeda motornya karena terdakwa akan turun saja lalu setelah terdakwa turun dari sepeda motor EDI kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke kontrakan WAK IJAL di Jalan Bangau setelah sampai di kontrakan WAK IJAL lalu terdakwa bertemu dengan WAK IJAL dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya WAK IJAL menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung pulang namun pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Bangau tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari WAK IJAL dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, Ssi.,M.Si, Hali-matus Syakdiah, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 5 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1 (satu) warna putih yang diajukan di depan persidangan merupakan barang bukti milik terdakwa yang telah diamankan dan disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, Ssi.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 5 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi SUARNO Bin Haji SYAMSUDIN bersama dengan saksi HADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin PARMAN pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Bangau RT 04 RW 02, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, karena diduga membeli, menerima, menjual atau menguasai, menyimpan, memiliki narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjalan seorang diri melintas di Jalan Bangau RT 04 RW 02, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terdakwa kemudian petugas Kepolisian memanggil saksi dari warga setempat yakni Ketua RT yang bernama NANG SRI Bin DEMANGSI lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat bruto keseluruhan 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang telah diakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti serta terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari WAK IJAL yang tinggal di Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja Prabumulih pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 15 30 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang harga per paketnya Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri lalu terdakwa pergi pulang dan pada saat diperjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, Ssi.,M.Si, Hali-matus Syakdiah, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 5 Mei 2020 disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap terdakwa ternyata tidak dilakukan pemeriksaan urin;
- Bahwa terdakwa dalam membawa menguasai memiliki narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “ Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARNO Bin Haji SYAMSUDIN bersama rekannya yakni saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir Jalan Bangau RT 04 RW 02, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat bruto keseluruhan 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih adalah benar diakui milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad 3 **Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"**:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjalan seorang diri melintas di Jalan Bangau RT 04 RW 02, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Prabumulih dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian memanggil saksi dari warga setempat yakni Ketua RT Sdr NANG SRI Bin DEMANGSI kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada tubuh ter-



dakwa CHERRY oleh saksi SUARNO Bin HAJI SYAMSUDIN dan saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat bruto keseluruhan 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

- Bahwa terdakwa mengakui bila barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh Petugas Polres Prabumulih adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAK IJAL sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 15 30 WIB di rumah kontrakan WAK IJAL di daerah Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja dengan maksud akan digunakan sendiri namun belum sempat terdakwa mempergunakan sabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Prabumulih pada saat perjalanan pulang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **CHERRY MARADONA Bin AZUAR** memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, kami berpendapat unsur “memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I,” telah terpenuhi.

**Ad. 4. Narkoba Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkoba Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkoba Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, yaitu saksi SUARNO Bin Haji SYAMSUDIN bersama dengan saksi HADI SANTOSO Bin PARMAN pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir Jalan Bangau RT 04 RW 02, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAK IJAL yang tinggal di daerah Karang Raja, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 15 30 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 70 000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak dipergunakan sendiri namun terdakwa belum sempat memakainya karena pada saat terdakwa perjalanan pulang dan baru sampai di Jalan Bangau RT 04 RW 02, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada pukul 16 00 WIB tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Prabumulih;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu tersebut adalah dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip plastik transparan yang berat bruto keseluruhan 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1638/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, Ssi.,M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA.Si, S.Kom, dengan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 5 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan **“geen straf zonder schuld”** yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (**Straafmacht**) karena terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil namun permohonan keringanan hukuman tidak dapat dikabulkan karena terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (**residivis**) sehingga perbuatan terdakwa dikhawatirkan dapat mengancam dan merusak generasi muda;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindari diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: **"Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan"**, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan je-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih;

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/***Edukatif*** dan sebagai pula fungsi koreksi serta ***preventif*** bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHEERY MARADONA BIN AZUAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan denda Sejumlah Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna putih**dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami **RA ASRININGRUM, K SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **SHINTA NIKE AYUDIA SH., M.Kn.**, dan **AMELIA DEVINA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **ALFIAN JAUHARI HANIF., SH.**, Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa serta Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SHINTA NIKE AYUDIA SH., M.Kn**

**RA. ASRININGRUM K., SH., MH.**

**AMELIA DEVINA PUTRI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.,**